



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 51 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa pusat kesehatan masyarakat merupakan fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan untuk masyarakat dalam rangka memperoleh hidup sejahtera lahir dan batin, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh Pelayanan Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja pusat kesehatan masyarakat di Kabupaten Temanggung;
- c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan Upaya Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.
5. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas pada Dinas.

6. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi, tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Puskesmas pada Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kategori Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Puskesmas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Puskesmas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas memiliki fungsi:
- a. penyelenggaraan pelayanan manajemen;
 - b. penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif Kesehatan ibu dan anak;
 - c. penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif Kesehatan dewasa dan lanjut usia;
 - d. penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan; dan
 - e. Penyelenggaraan dukungan pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Puskesmas terdiri atas:
- a. kepala Puskesmas; dan
 - b. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
- (2) Bagan susunan organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB IV

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 7

Pada Puskesmas dapat dibentuk sejumlah Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keterampilan dan/atau keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain Kepala Puskesmas dan Jabatan Fungsional terdapat Jabatan Pelaksana.
- (4) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan lingkup kerjanya.
- (5) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (6) Tugas dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 9

- (1) Kepala Puskesmas merupakan Jabatan Fungsional bidang kesehatan yang mendapatkan tugas tambahan memimpin penyelenggaraan Puskesmas.
- (2) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Penetapan, pengangkatan dan penempatan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala Puskesmas melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala Puskesmas menyampaikan laporan kinerja Puskesmas kepada kepala Dinas mengenai hasil pelaksanaan tugas secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.

- (3) Laporan kinerja Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat data dan informasi tentang pencapaian pelaksanaan Pelayanan Kesehatan dan manajemen Puskesmas.
- (4) Setiap unsur di lingkungan Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Puskesmas maupun antar fasilitas layanan kesehatan lainnya dan/atau lembaga lain yang terkait.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 21 Agustus 2026

BUPATI TEMANGGUNG,
ttd.

AGUS SETYAWAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 21 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

TRI WINARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

DHIAN MILASARI, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19731206 201001 2 003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 51 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

KATEGORI PUSKESMAS DI TEMANGGUNG

1. Puskesmas dikategorikan berdasarkan:
 - a. karakteristik wilayah kerja; dan
 - b. kemampuan pelayanan.
2. Puskesmas berdasarkan wilayah kerja dikategorikan menjadi:
 - a. Puskesmas kawasan perkotaan; dan
 - b. Puskesmas kawasan perdesaan.
3. Puskesmas kawasan perkotaan terdiri atas:
 - a. Puskesmas parakan;
 - b. Puskesmas bulu;
 - c. Puskesmas temanggung;
 - d. Puskesmas dharma rini; dan
 - e. Puskesmas kedu.
4. Puskesmas kawasan perdesaan terdiri atas:
 - a. Puskesmas traji;
 - b. Puskesmas kledung;
 - c. Puskesmas bansari;
 - d. Puskesmas tlogomulyo;
 - e. Puskesmas tembarak;
 - f. Puskesmas selopampang;
 - g. Puskesmas pringsurat;
 - h. Puskesmas kranggan;
 - i. Puskesmas pare;
 - j. Puskesmas kaloran;
 - k. Puskesmas tepusen;
 - l. Puskesmas kandang;
 - m. Puskesmas ngadirejo;
 - n. Puskesmas jumo;
 - o. Puskesmas gemawang;
 - p. Puskesmas candiroto;
 - q. Puskesmas bejen;
 - r. Puskesmas tretep;
 - s. Puskesmas wonoboyo;
 - t. Puskesmas rejosari; dan
 - u. Puskesmas banjarsari.
5. Puskesmas berdasarkan kemampuan pelayanan dikategorikan menjadi:
 - a. Puskesmas non rawat inap; dan
 - b. Puskesmas rawat inap.

6. Puskesmas non rawat inap terdiri atas:
 - a. Puskesmas traji;
 - b. Puskesmas kledung;
 - c. Puskesmas bansari;
 - d. Puskesmas tlogomulyo;
 - e. Puskesmas tembarak;
 - f. Puskesmas kranggan;
 - g. Puskesmas pare;
 - h. Puskesmas kaloran;
 - i. Puskesmas tepusen;
 - j. Puskesmas kandangan;
 - k. Puskesmas jumo;
 - l. Puskesmas candiroto;
 - m. Puskesmas tretep;
 - n. Puskesmas rejosari;
 - o. Puskesmas banjarsari.
 - p. Puskesmas parakan;
 - q. Puskesmas bulu;
 - r. Puskesmas temanggung;
 - s. Puskesmas dharma rini; dan
 - t. Puskesmas kedu.
- 7 Puskesmas rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b terdiri atas:
 - a. Puskesmas selopampang;
 - b. Puskesmas pringsurat;
 - c. Puskesmas ngadirejo;
 - d. Puskesmas gemawang;
 - e. Puskesmas bejen; dan
 - f. Puskesmas wonoboyo;

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SETYAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

DHIAN MILASARI, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19731206 201001 2 003

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 51 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PUSKESMAS



BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SETYAWAN

